



P E M E R I N T A H P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U
D I N A S K O M U N I K A S I D A N I N F O R M A T I K A

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepri "Istana Kota Piring" Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah
(Gedung B2 Lantai III) Pulau Dompok

T A N J U N G P I N A N G

K E P U T U S A N
K E P A L A D I N A S K O M U N I K A S I D A N I N F O R M A T I K A
P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U

N O M O R : 0 1 / D K I / 1 / K P T S / 2 0 1 9

T E N T A N G

P E N E T A P A N P E J A B A T P E L A K S A N A T E K N I S K E G I A T A N (P P T K)
D I N A S K O M U N I K A S I D A N I N F O R M A T I K A
P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U
T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 9

K E P A L A D I N A S K O M U N I K A S I D A N I N F O R M A T I K A
P R O V I N S I K E P U L A U A N R I A U

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Administrasi Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, APBD tahun 2019, maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menunjuk pegawai yang namanya tersebut sebagaimana dalam daftar (terlampir) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa jabatan 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatajn Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabjatan Tahun 2016-221;
7. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 563);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : a. Mengangkat dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 mempunyai tugas sebagai berikut;

- a. Membantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Menyusun dan membuat Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran Biaya, spesifikasi teknis kegiatan;
- c. Menyusun dan menjalankan jadwal pelaksanaan kegiatan;
- d. Menyiapkan dokumen SPP-LS berikut seluruh lampirannya;
- e. Membuat laporan hasil kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan dokumentasi bukti fisik dan non fisik kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran;
- f. Membuat laporan bulanan, triwulan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran;
- g. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

- h. Melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang berada di Kabupaten/Kota sebagai lokasi pelaksana kegiatan;
- i. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran.

- KETIGA** : Masa kerja berakhir sesuai dengan masa penugasannya;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 02 January 2019

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Drs. Zulhendri, M.Si
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19660611 198602 1 004

Tembusan

1. Gubernur Kepulauan Riau (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Kepulauan Riau;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau;
7. Yang bersangkutan.

